



**PT Global Sukses Solusi Tbk**  
Berkedudukan di Kota Yogyakarta  
("Perseroan")

**KOREKSI PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 13 April 2023  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Hotel Swiss-Belboutique Yogyakarta, Pandawa Meeting Room  
Jl. Jend. Sudirman No.69, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya persetujuan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) periode hingga bulan Desember 2022;
5. Penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan, untuk tahun 2023; dan
6. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Mata acara dalam poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 – Pasal 73 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Mata acara dalam poin 4 (empat) merupakan mata acara yang diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Mata acara ini hanya merupakan laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.
3. Mata acara dalam poin 5 (lima) merupakan mata acara yang diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Mata acara dalam poin 6 (enam) merupakan mata acara yang diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para pemegang saham, sehingga Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Perseroan juga menyampaikan Pemanggilan ini melalui situs web penyedia e-RUPS yaitu eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs web Perseroan ([www.runsystem.id](http://www.runsystem.id)).
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah:
    - a. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Maret 2023 pada pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.
    - b. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal 20 Maret 2023 pada pukul 16.00 WIB.
- (“Pemegang Saham Yang Berhak”).**
3. Pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri RUPST harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
  4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan RUPST melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan pemegang saham dalam RUPST dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
    - a. Hadir dalam RUPST secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
    - b. Hadir dalam RUPST secara fisik.
  5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf a di atas adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
  6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  7. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
  8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPST, Pemegang Saham Yang Berhak wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan RUPST berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan RUPST yang terdapat pada laman situs Perseroan ([www.runsystem.id](http://www.runsystem.id)). Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam RUPST secara fisik.
  9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (eProxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPST.
  10. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasanya) yang hadir dalam RUPST wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat RUPST, yaitu sebagai berikut:
    - a. Menunjukkan bukti sertifikat telah menyelesaikan vaksinasi booster COVID-19 melalui aplikasi elektronik “Peduli Lindungi” sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - b. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang terhubung pada aplikasi elektronik “Peduli Lindungi” sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - c. Melakukan *check-in* pada aplikasi elektronik “Peduli Lindungi” dengan status warna kode QR hijau.
    - d. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat RUPST diselenggarakan.
    - e. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37° C.
    - f. Mengikuti arahan panitia dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah RUPST selesai. Untuk itu, dalam rangka kebijakan *physical distancing*, panitia membatasi kapasitas ruang RUPST.
    - g. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
  11. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan cara sebagai berikut:
    - a. Menggunakan eProxy yang disediakan KSEI. Tata cara pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah disediakan KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform eASY.KSEI melalui [akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id/); atau
    - b. Menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan membuat surat kuasa yang sah, atau menurut contoh formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan [www.runsystem.id](http://www.runsystem.id), dan asli surat kuasa tersebut (dengan dilengkapi fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa) diserahkan kepada

Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan (yaitu PT Sinartama Gunita) paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPST.

12. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST dan dalam pemungutan suara dalam RUPST, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
13. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Proses Registrasi
    - i. Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri RUPST secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST sampai dengan masa registrasi RUPST secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - ii. Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPST dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri RUPST secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST sampai dengan masa registrasi RUPST secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iii. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham Perseroan belum memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPST dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST sampai dengan masa registrasi RUPST secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - iv. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST sampai dengan masa registrasi RUPST secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
    - v. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPST dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPST.
    - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham Perseroan atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPST secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPST.
  - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
    - i. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi mata acara RUPST. Pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara RUPST dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPST pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
    - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPST secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat (RUPST) melalui aplikasi eASY.KSEI.
    - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang saham yang diwakilinya selama sesi diskusi mata acara RUPST berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham Yang Berhak dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
  - c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*
    - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.

- ii. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPST sebagaimana dimaksud pada butir 13 huruf a angka i – iii, maka Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik atas mata acara RUPST dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [ ] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPST hingga status pelaksanaan RUPST yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [ ] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPST.
  - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara dalam RUPST (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat (RUPST) melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan RUPST
- i. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPST yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPST yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - ii. Tayangan RUPST memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPST tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPST, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v.
  - iii. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPST namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPST.
  - iv. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPST memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi mata acara RUPST berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham Perseroan atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara RUPST menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPST merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat (RUPST) melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPST, Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
14. Bahan terkait mata acara RUPST tersedia dalam dan dapat diunduh melalui *website* Perseroan yaitu [www.runsystem.id](http://www.runsystem.id) sejak tanggal Pemanggilan RUPST (yaitu 21 Maret 2023) sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPST (yaitu 13 April 2023).
15. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09.30 WIB.

Yogyakarta, 21 Maret 2023

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**Direksi**



**PT Global Sukses Solusi Tbk**  
Domiciled in Kota Yogyakarta  
("the Company")

**CORRECTION OF INVITATION OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Company's Board of Directors hereby invite the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "AGMS") which will be held on:

Day, Date : Thursday, 13 April 2023  
Time : 10.00 WIB – end  
Place : Hotel Swiss-Belboutique Yogyakarta, Pandawa Meeting Room  
Jl. Jend. Sudirman No.69, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55224

With AGMS agenda as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Financial Statement and Board of Commissioner's Report during the financial year which ends on 31 December 2022;
2. Approval to determine the use of the Company's net profit for the financial year 2022;
3. Approval to grant a full acquittal and discharge of responsibilities (*acquitt et de charge*) to Company's Board of Directors and Board of Commissioners of their management and supervisory duties during the financial year of 2022, insofar reflected in the Company's Annual Report and Financial Statement during the financial year which ends on 31 December 2022;
4. Report on realization of utilization of Initial Public Offering proceeds for the period ending December 2022;
5. Determination on the salary and/or honorarium and/or other allowances for each member of the Board of Commissioners and the approval to delegate the authority and power to the Board of Commissioners to determine the salary and/or tantiem and/or honorarium and/or other allowances for each member of the Board of Directors, in 2023; and
6. Approval of the appointment of the Public Accountant Office for the financial year ended on 31 December 2023.

Explanation of AGMS Agenda:

1. Agenda No. 1, 2, and 3 are annual routine agenda of the Company's AGMS in accordance with Article 17, Article 19 of the Company's Articles of Association, Article 69 – Article 73 and Article 78 of Law no. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies as amended by Law No. 11 Year 2020 on Job Creation.
2. Agenda No. 4 is proposed to comply with Article 6 of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation No. 30/POJK.04/2015 on Report on Realization of Utilization of Proceeds from Public Offering. This Agenda is a report only and hence, it does not require shareholders' approval.
3. Agenda No. 5 is proposed to comply with Article 11 paragraph (6) and Article 14 paragraph (6) of the Company's Article of Association.
4. Agenda No. 6 is proposed to comply with Article 19 of the Company's Article of Association and Article 59 of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meetings of Shareholders By Publicly-Traded Companies.



Notes:

1. The Company will not send any other invitation to the Company's shareholders, therefore this Invitation shall be considered as the official invitation. The Company also deliver this Invitation through the e-RUPS provider website, namely eASY.KSEI, the Indonesian Stock Exchange website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) and the Company's website ([www.runsystem.id](http://www.runsystem.id)).
2. Shareholders who are entitled to attend the AGMS are:
  - a. For those whose shares have not been electronically registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), only the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register dated 20 March 2023 at 4 PM (western Indonesian time) or their legitimate proxy.
  - b. For those whose shares are in the Collective Custody of KSEI, only the account holders whose names are registered as the Company's shareholders in the securities account of the Custodian Banks or Securities Companies on 20 March 2023 at 4 PM (western Indonesian time).("Eligible Shareholders").
3. Shareholders whose shares are deposited in the Collective Custody of KSEI must register through the member of the stock exchange or stock account holder's custodial bank to obtain a Written Confirmation to Attend the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR) prior attending the AGMS.
4. In connection with the commencement of the AGMS through eASY.KSEI application as mentioned above, therefore the participation of the shareholders in the AGMS can be done with mechanisms as follows:
  - a. Attend the AGMS electronically through eASY.KSEI application; or
  - b. Attend the AGMS physically.
5. The shareholders who can attend electronically as mentioned in letter (a) point (4) above are the local individual shareholders whose shares are deposited in the Collective Custody of KSEI.
6. To use the eASY.KSEI application, the shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu which located on the AKSes facility (<http://akses.ksei.co.id/>).
7. For the shareholders who will exercise their voting rights through eASY.KSEI application can notify their attendance or appoint their proxies, and/or submit their vote on the eASY.KSEI application.
8. Before determining participation in the AGMS, the Eligible Shareholders must read the provisions conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the AGMS based on the authority determined by the Company. Other provisions can be seen through document attachments in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or invitation for AGMS found on the Company's website ([www.runsystem.id](http://www.runsystem.id)). The Company has the right to determine other requirements in relation to the participation of the Eligible Shareholders or their proxies who will be physically present in the AGMS.
9. The deadline for submitting electronic attendance declaration or electronic power of attorney (eProxy) and the electronic vote on the eASY.KSEI application is at the latest by 12.00 (western Indonesian time) on one (1) working day prior to the date of the AGMS.
10. Eligible Shareholders (or their proxies) must follow and pass the security and health protocols that apply in the AGMS venue, as follows:
  - a. Show proof of certificate having completed COVID-19 booster vaccination through the "Peduli Lindungi" electronic application According to applicable regulations.
  - b. Have a Certificate of Rapid Antigen Test or COVID-19 PCR Swab Test with negative results connected to the "Peduli Lindungi" electronic application According to applicable regulations.
  - c. Check-in on the "Peduli Lindungi" electronic application with a green QR code color status.
  - d. Use a mask while in the AGMS area and place.
  - e. Based on the detection and monitoring of body temperature does not have a body temperature above 37°C.
  - f. Follow the direction of the committee in implementing physical distancing policies, both before, during, and after the AGMS is ended. For this reason, in the context of the physical distancing policy, the committee limits the capacity of the AGMS room.
  - g. Follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of COVID-19 set by the Company.
11. The Company's shareholders who are unable to attend the AGMS may be represented by their proxy(ies):
  - a. By their authorized proxy using eProxy as provided by KSEI. Procedures in the granting of eProxy are provided by KSEI which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id);
  - b. By using a conventional power of attorney, by making a valid power of attorney, or based on an example of power of attorney form which is available at the Company's website [www.runsystem.id](http://www.runsystem.id) and the original power of attorney (completed with copies of ID card or another identity evidence of the proxy and grantor of power attorney) are submitted to the Company via the Share Registrar appointed by the Company (i.e. PT Sinartama Gunita) at the latest by 12.00 (western Indonesian time) on one (1) working day prior to the date of the AGMS.

12. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company are not eligible to act as a proxy at the AGMS. Any of their voting rights in the AGMS will be deemed void and invalid.
13. Eligible Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
  - a. Registration Process
    - i. Eligible Shareholders of local individual type who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9 and wish to attend the AGMS electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the AGMS until the registration period of the AGMS.
    - ii. Eligible Shareholders of local individual type who have provided a declaration of attendance but have not yet cast their vote for agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9 and wish to attend the AGMS electronically are required to register attendance in the application eASY.KSEI on the date of the AGMS until the registration period of the AGMS is electronically closed by the Company.
    - iii. Eligible Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the Company's shareholders have not vote AGMS agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9, then the proxies who represent the shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the AGMS until the registration period for the AGMS is electronically closed by the Company.
    - iv. Eligible Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 9, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the AGMS until the electronic registration period for the AGMS is closed by the Company.
    - v. Eligible Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast their votes for Meeting agenda in the eASY.KSEI application no later than until the time limit in point 9, the shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the AGMS. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the AGMS.
    - vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the Company's shareholders or their proxies being unable to attend the AGMS electronically, and their share ownership is not counted as a quorum for attendance in the AGMS.
  - b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
    - i. Eligible Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session at AGMS agenda. Questions and/or opinions at each AGMS agenda can be submitted in writing by the Eligible Shareholders or the proxies using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column which is available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".
    - ii. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of Company and this will be stated by the Company in the Code of Conduct for the AGMS through the eASY.KSEI application.
    - iii. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of shareholders they represent during the discussion session of agenda of the AGMS, they are required to write down the names of the Eligible Shareholders and the size of their share ownership, followed by related questions or opinions.
  - c. Voting Process
    - i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
    - ii. Eligible Shareholders who attend by themselves or are represented by their proxies but have not submitted their votes on the agenda of AGMS as referred to in point 13 letter a number i – iii, the Eligible Shareholders or their proxies have the opportunity to submit their votes during the voting period through E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period AGMS agenda begins, the system automatically runs the (voting time) by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the "Voting for agenda item no [ ] has started" status will be seen in the "General Meeting Flow Text' column. If the Eligible Shareholders or their proxies do not vote for AGMS agenda items until the status of

the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", then it will be considered to have voted for Abstain for the AGMS agenda.

- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Company may determine the time policy for direct voting electronically of agenda in the AGMS (with a maximum time of 5 (five) minutes) and this will be stated in the Rules of Conduct for the AGMS through the eASY.KSEI application.
- d. Live Streaming of the AGMS
  - i. Eligible Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI application no later than the deadline in point 9 can witness the ongoing AGMS through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the AGMS broadcast submenu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - ii. AGMS Broadcast has the capacity up to 500 (five hundred) participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Eligible Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the AGMS through AGMS Broadcast is still considered valid to attend electronically and the shareholding and voting choices are taken into account in the AGMS, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 13 letter a number i-v.
  - iii. Eligible Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the AGMS through the AGMS Broadcast but are not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application according to the term in point 13 letter a number i – v, the presence of the shareholder or proxies will be considered as invalid and will not be included in the calculation of the AGMS attendance quorum.
  - iv. Eligible Shareholders or their proxies who witness the implementation of AGMS through AGMS Broadcast have a raise feature which may be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the AGMS. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then the Company's shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. Determining the mechanism of implementing discussions AGMS agenda using the allow to talk feature contained in the AGMS Broadcast is the authority of Company and this will be stated by the Company in the Code of Conduct for the AGMS through the eASY.KSEI application.
  - v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or AGMS Broadcast, Eligible Shareholders or their proxies are recommended to use the Mozilla Firefox application (browser).
14. The materials of the AGMS are available in and can be downloaded through the Company's website at [www.runsystem.id](http://www.runsystem.id) from the date of this Invitation (i.e. 21 March 2023) until the date of the AGMS (i.e. 13 April 2023).
15. For the sake of an orderly AGMS, shareholders or their proxies are asked to attend the AGMS at the latest by 09.30 (western Indonesian time).

Yogyakarta, 21 March 2023

**PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**  
**Board of Directors**